



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 12/M/NK/2016
NOMOR : 23/PKS/M/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI INSINYUR

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (19 - 08 - 2016), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOHAMAD NASIR : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. M. BASUKI
HADIMULJONO : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Program Profesi Insinyur dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk memperkuat sinergitas PARA PIHAK dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja sama bagi para pemangku kepentingan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah penguatan kelembagaan Program Profesi Insinyur melalui dukungan PARA PIHAK.
- (2) Dukungan PIHAK KESATU:
 - a. penetapan pedoman teknis pembelajaran dan pemagangan Program Profesi Insinyur; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Program Profesi Insinyur.
- (3) Dukungan PIHAK KEDUA:
 - a. fasilitasi penyiapan insinyur profesional sebagai dosen/fasilitator pada Program Profesi Insinyur; dan
 - b. fasilitasi pemagangan bagi peserta didik Program Profesi Insinyur.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU menunjuk Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi; dan
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

AMANDEMEN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Amandemen Nota Kesepahaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Handwritten signature of M. Basuki Hadimuljono.

MOHAMAD NASIR

M. BASUKI HADIMULJONO